

Accepted: Juli 2025	Revised: Agustus 2025	Published: September 2025
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

ULAMA PEREMPUAN SEBAGAI MEDIATOR SAINS-AGAMA: KAJIAN FATWA DAN PANDANGAN TOKOH PEREMPUAN DALAM ISU KONTEMPORER ILMU FALAK

Naelul Marom

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

e-mail: naelulmarom1105@gmail.com

Abstract

The study of Ilmu Falak (Islamic Astronomy) in Indonesia is often dominated by male figures, both in determining religious law (fatwa) and its practice. This article analyzes the role of Women Scholars (Ulama Perempuan - UP) as a bridge (mediator) between the perspective of pure science (astronomy) and the view of Sharia (astronomical fiqh - fikih falak), particularly in contemporary issues such as the criteria for Hisab-Rukyat (calculation-sighting) and the Global Hijri Calendar. Using a descriptive qualitative method with content analysis of fatwas and the views of Indonesian female Falak figures (e.g., female Falak academics, members of the Lajnah Falakiyah - Astronomical Board), this study finds that Women Scholars tend to adopt an Integrative-Contextual approach. Women Scholars play a crucial role in reducing the tension of the Hisab-Rukyat conflict, positioning the consideration of social welfare (maslahat) (socio-astronomical aspects) alongside mathematical accuracy, and encouraging a gender equality perspective in the public space of Falak. The contributions of Women Scholars ensure that the Falak discourse remains relevant, moderate, and inclusive amid technological advancements and modernity.

Keywords: *Women Scholars (Ulama Perempuan); Islamic Astronomy (Ilmu Falak); Science-Religion; Contemporary Fatwa; Mediation; Gender.*

Abstrak

Kajian Ilmu Falak (Astronomi Islam) di Indonesia kerap didominasi oleh tokoh laki-laki, baik dalam penentuan hukum (fatwa) maupun praktiknya. Artikel ini menganalisis peran Ulama Perempuan (UP) sebagai jembatan (*mediator*) antara perspektif sains murni (astronomi) dan pandangan syariat (fikih falak), khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti kriteria Hisab-Rukyat dan Kalender Hijriah Global. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis konten terhadap fatwa dan pandangan tokoh perempuan Falak Indonesia (misalnya, akademisi Falak perempuan, anggota Lajnah Falakiyah), penelitian ini menemukan bahwa Ulama Perempuan cenderung mengadopsi pendekatan Integratif-Kontekstual. Ulama Perempuan berperan penting dalam mereduksi ketegangan konflik Hisab-Rukyat, menempatkan pertimbangan kemaslahatan sosial (aspek sosial-falak) sejajar dengan akurasi matematis, serta mendorong perspektif kesetaraan gender dalam ruang publik Falak.

Kontribusi Ulama Perempuan memastikan diskursus Falak tetap relevan, moderat, dan inklusif di tengah perkembangan teknologi dan modernitas.

Kata Kunci: Ulama Perempuan; Ilmu Falak; Sains-Agama; Fatwa Kontemporer; Mediasi; Gender.

Pendahuluan

Diskursus ilmu falak di dunia Islam, khususnya di Indonesia, memiliki relevansi tinggi karena bersinggungan langsung dengan ibadah fundamental (penentuan arah kiblat, waktu salat, awal bulan Hijriah dan gerhana). Secara historis, otoritas keilmuan dan penetapan hukum (fatwa) di bidang ini didominasi oleh laki-laki, menciptakan *gap* (kesenjangan) gender dalam salah satu cabang sains Islam tertua. Namun, gelombang Pemikiran Modern dalam Islam mendorong reinterpretasi peran perempuan dalam ruang publik dan keilmuan (Ahmad, Amri, & Qamar, 2018: 54-57). Fenomena munculnya Ulama Perempuan yang kompeten di bidang Falak, baik melalui jalur akademik maupun kelembagaan (seperti Aisyiyah, yang sejak lama memelopori pendidikan perempuan) (Tim Penyusun, 2023: 1), menjadi penanda pergeseran penting.

Penelitian terdahulu mengenai kepemimpinan perempuan di Minangkabau menunjukkan bahwa kontribusi tokoh perempuan dalam pengembangan pendidikan Islam telah terbukti, meskipun harus menentang tradisi patriarki (Hasnawati, 2012: 116). Dalam konteks Falak, penelitian ini berargumen bahwa Ulama Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai ahli hitungan, tetapi sebagai mediator sains-agama yang berperan menjembatani sains murni dengan *fiqh* kemaslahatan, sejalan dengan prinsip *tajdid* Muhammadiyah (Azhari, 2008: 412). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan/fatwa Ulama Perempuan terhadap isu-isu kontemporer Ilmu Falak dan mengidentifikasi peran Ulama Perempuan dalam memediasi dan mengintegrasikan sains dan agama dalam diskursus Falak.

Falak-Sosial dan Isu Kontemporer

Ilmu Falak merupakan salah satu bentuk ilmu pengetahuan yang berupaya memadukan khazanah Islam dan Sains Modern (Azhari, 2008: 412). Konflik utama Falak kontemporer terletak pada metodologi penentuan awal bulan. Pendukung Hisab cenderung mengedepankan akurasi matematis, sedangkan pendukung Rukyat berpegangan pada keharusan observasi fisik berdasarkan teks Hadis. Isu kontemporer Falak, seperti perdebatan kriteria penentuan hilal, menunjukkan adanya ketegangan antara data ilmiah yang ketat (visibilitas hilal secara astronomis) dan teks keagamaan (nash) yang ditafsirkan ulama (syarat rukyat). Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan akan mediator yang mampu menyajikan solusi yang valid secara syariat sekaligus rasional secara sains (Hamid, 2021: 120).

Kesenjangan ini juga memerlukan intervensi *fatwa* yang mampu mengikat umat. Fatwa sendiri didefinisikan sebagai jawaban hukum Islam yang bersifat tidak mengikat secara formal, tetapi sangat memengaruhi peradaban bangsa (Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2023: 1-5). Tugas seorang *mufti* (pembuat fatwa) adalah mengkontekstualisasikan ajaran agama dengan realitas modern.

Ulama Perempuan dan Mediasi Sains-Agama

Peran ulama perempuan dalam diskursus agama semakin diakui, terutama dalam isu-isu sensitif yang membutuhkan perspektif gender dan sosial yang lebih progresif (Sasono, 2019: 45).

Dalam konteks sains-agama, peran mediator merujuk pada upaya penyalarsan atau integrasi dua sumber pengetahuan yang sering dianggap terpisah. Ini sejalan dengan konsep Integrasi Interkoneksi yang berupaya menyatukan ilmu aqliyah (rasional/sains) dan naqliyah (teks/agama) (Kuntojiwo, 2004: 101). Meskipun terdapat pandangan yang cenderung konservatif mengenai peran domestik perempuan, semangat Islam Modern telah membuka peluang bagi perempuan untuk berkarier dan memiliki otoritas keilmuan, termasuk menjadi ahli tafsir, ahli hukum, hingga ahli Falak (Tim Penyusun, 2023: 1).

Peran mediator dalam konteks sains-agama merujuk pada upaya Ulama Perempuan untuk mengintegrasikan data astronomi (fakta ilmiah) dengan *nash* (teks agama) agar menghasilkan putusan hukum yang koheren, diterima umat, dan tidak bertentangan dengan sains. Integrasi ini penting untuk pemisahan ilmu pengetahuan dan memastikan ajaran Islam tetap relevan.

Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan secara sistematis pendekatan, jenis data, sumber, teknik pengumpulan, dan analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran Ulama Perempuan sebagai mediator sains-agama dalam isu Falak kontemporer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif (*qualitative-descriptive research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam (holistik) mengenai pandangan, strategi, dan peran sosial dari Ulama Perempuan dalam konteks keilmuan Falak (Creswell, 2014: 43). Pendekatan utama yang digunakan adalah Analisis Konten (*Content Analysis*) terhadap dokumen-dokumen fatwa dan karya ilmiah. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengolah, dan menarik kesimpulan berdasarkan karakteristik spesifik pesan yang terdapat dalam teks (Krippendorff, 2018: 15).

Data dalam penelitian ini menggunakan pandangan, fatwa, dan argumentasi orisinal yang dikeluarkan oleh Ulama Perempuan yang aktif di bidang Falak di Indonesia. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, kemudian mencakup buku-buku referensi Falak, hasil penelitian terdahulu mengenai peran gender dalam sains Islam, dan literatur mengenai model integrasi sains-agama (Kuntowijoyo, 2004: 101).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumentasi. Peneliti mengumpulkan semua dokumen terkait (fatwa, artikel, *prosiding*, hasil penelitian, dan laporan ormas) yang mencerminkan pandangan Ulama Perempuan terpilih tentang isu-isu Falak kontemporer. Fokus utama dokumentasi adalah menganalisis substansi argumen (sains atau *nash*) dan gaya bahasa mediasi yang digunakan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Analisis Isi Tematik (*Thematic Content Analysis*) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis data dilakukan melalui tahapan memilah, memfokuskan, dan mengeliminasi data yang tidak relevan, menyisakan kutipan-kutipan yang secara langsung berkaitan dengan isu kontemporer Falak dan peran mediasi. Kemudian melakukan proses *coding* untuk mengidentifikasi tema-tema berulang dalam fatwa atau pandangan Ulama Perempuan. Tema-tema ini dapat berupa: (a) Kriteria Fiqh yang dominan (misalnya: *Istilah Hisab, Rukyat*), (b) Argumen Sains yang dipakai, dan (c) Aspek *Kemaslahatan Sosial* yang ditekankan. Dilanjutkan menginterpretasikan temuan untuk menyusun model peran mediasi Ulama Perempuan. Kesimpulan ditarik dengan menghubungkan temuan tematik dengan kerangka teori

mediasi sains-agama, menunjukkan bagaimana Ulama Perempuan "menerjemahkan" sains yang kompleks ke dalam bahasa agama yang diterima publik (Zaki, 2022: 230).

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, Ulama Perempuan di bidang Falak Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kriteria Hisab Kontemporer (Imkanur Rukyot), sejalan dengan posisi yang diakui secara nasional oleh Kementerian Agama (MABIMS) (Kemenag RI, 2022: 8). Pandangan ini didasarkan pada Akurasi Ilmiah dengan penekanan bahwa data astronomi modern sudah sangat akurat dan mampu memprediksi visibilitas hilal jauh sebelum waktu rukyat dan kemaslahatan Sosial bahwa pandangan Ulama Perempuan seringkali menekankan pentingnya persatuan umat dan menghindari konflik sosial yang berulang setiap tahun akibat perbedaan kriteria. Mereka berargumen bahwa kriteria yang berbasis hisab-ilmiah dapat menjamin kepastian (stabilisasi kalender). Namun, mereka tetap menghargai Rukyot sebagai bentuk ketaatan terhadap *nash* (hadis) dan tradisi, tetapi memposisikannya sebagai validasi (pengujian) bukan penentu utama.

Peran mediasi Ulama Perempuan tidak terbatas pada penentuan hukum, melainkan pada cara mereka menyajikannya. Ditemukan dua strategi mediasi utama:

- 1) Mediasi Retoris (Bahasa Publik): Ulama Perempuan cenderung menggunakan bahasa yang lebih edukatif, inklusif, dan tidak dogmatis saat menjelaskan perbedaan Falak. Mereka berupaya menurunkan tingkat konflik keilmuan menjadi diskusi yang berorientasi pada masyarakat. Hal ini berbeda dengan retorika ulama laki-laki yang terkadang kental dengan argumentasi *fiqh* yang konfrontatif. Ulama Perempuan menggeser fokus dari "siapa yang benar" menjadi "bagaimana kita beribadah secara kolektif dengan tenang."
- 2) Mediasi Fiqh Kontekstual: Dalam wacana Kalender Islam Global, Ulama Perempuan sering berargumen bahwa penentuan awal bulan tidak boleh *hanya* didasarkan pada perhitungan garis batas astronomis (*Mathla'*) semata, tetapi harus mempertimbangkan aspek realitas sosio-politik dan kemajuan teknologi (Nasution, 2020: 25). Pandangan ini menempatkan konteks modern (transportasi cepat, komunikasi global) sebagai variabel yang memengaruhi implementasi hukum Falak, menegaskan bahwa hukum Islam harus fleksibel dan melayani kebutuhan umat yang terkoneksi secara global. Ini adalah bentuk *ijtihad* yang responsif terhadap modernitas.

Kontribusi Ulama Perempuan di ruang publik Falak, termasuk partisipasi di lokasi *rukyat*, juga mendorong narasi kesetaraan gender bahwa perempuan secara keilmuan memiliki kompetensi setara untuk menjadi ahli hisab, bahkan dalam proses persaksian (*syahadah*) rukyatul hilal (Ramli, 2023: 88). Peran mediasi Ulama Perempuan terlihat jelas pada penekanan Tujuan Syariat (Maqashid Syariah), yaitu persatuan umat. Ulama Perempuan, melalui peran mereka sebagai tokoh pendidikan dan keagamaan (Hasnawati, 2012: 116), mengalihkan fokus perdebatan dari detail fikih (seperti jumlah saksi atau perbedaan *mathla'*) ke dampak sosialnya. Mereka berpendapat bahwa konsistensi dalam penentuan kalender adalah prasyarat untuk peradaban bangsa yang teratur (Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2023: 1). Oleh karena itu, fatwa yang mereka keluarkan seringkali mendukung otoritas kelembagaan negara (pemerintah atau ormas besar) yang menerapkan kriteria integratif, demi menghindari *ikhtilaf* yang memecah belah.

Isu Kalender Hijriah Global (KHG) menantang prinsip fikih klasik tentang *mathla'* (batas wilayah). Ulama Perempuan mengambil peran mediasi yang berani, menjembatani fikih tradisional pesantren yang cenderung mempertahankan lokalitas (*ikhtilaf mathali'*) dengan tuntutan sistem

kalender internasional yang diwujudkan melalui sains global (Tim Penyusun, 2023: 15-20). Ulama Perempuan merumuskan fatwa dengan memasukkan variabel-variabel modern yang tidak dikenal ulama klasik, seperti:

- 1) Keterhubungan Global: Mobilitas tinggi dan komunikasi instan (telepon, internet) membuat batasan *mathla'* tradisional menjadi kurang relevan. Ulama Perempuan berargumen bahwa hukum syariat harus responsif terhadap perubahan zaman, sejalan dengan karakteristik pemikiran modern yang selalu mencari relevansi teks dengan konteks (Ahmad, Amri, & Qamar, 2018: 54).
- 2) Prinsip *Maslahah* sebagai Dasar Sains-Agama: Dalam konteks KHG, Ulama Perempuan berpendapat bahwa persatuan penanggalan merupakan *maslahah ammah* (kepentingan publik) yang lebih tinggi daripada mempertahankan perbedaan lokal yang tidak lagi memiliki alasan logistik di era modern. Dengan demikian, mereka memediasi sains (yang menganggap bumi sebagai satu kesatuan) dengan agama (yang menekankan persatuan ibadah).

Keberadaan Ulama Perempuan dalam merumuskan fatwa Falak kontemporer sendiri merupakan bentuk mediasi gender dalam ruang otoritas agama. Meskipun terdapat pandangan konservatif yang menyarankan perempuan untuk fokus di dalam rumah, terutama jika tidak ada alasan mendesak (Alfansuri, 2024: 196), kiprah Ulama Perempuan di Falak membuktikan bahwa kompetensi ilmiah dan keagamaan adalah syarat mutlak yang melampaui gender. Peran Ulama Perempuan dalam lembaga fatwa dan pusat studi Falak menegaskan bahwa upaya pembaruan (*tajdid*) tidak hanya bersifat metodologis (*Hisab vs Rukyat*), tetapi juga struktural mengintegrasikan perempuan sebagai *mufti* (pemberi fatwa) yang setara (Tim Penyusun, 2023: 1-20). Tokoh perempuan dalam pengembangan pendidikan Islam telah membuktikan bahwa kontribusi mereka mampu menentang tradisi patriarki demi pengembangan keilmuan (Hasnawati, 2012: 45). Dalam Falak, mediasi sains-agama oleh Ulama Perempuan adalah ekstensi dari perjuangan ini.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa Ulama Perempuan (UP) di Indonesia memainkan peran yang sangat penting sebagai mediator integratif-kontekstual dalam diskursus *Ilmu Falak* kontemporer. Peran mediasi ini terwujud dalam menjembatani perspektif sains murni (astronomi) dengan pandangan syariat (*fikih falak*). Dalam isu konflik *Hisab-Rukyat*, Ulama Perempuan berhasil mereduksi ketegangan dengan cenderung mengadopsi kriteria Hisab Kontemporer (seperti *Imkanur Rukyat*), yang sejalan dengan posisi resmi Kementerian Agama dan didukung oleh akurasi ilmiah.

Pendekatan Ulama Perempuan tidak hanya berfokus pada akurasi matematis, tetapi juga menempatkan pertimbangan kemaslahatan sosial (*maslahat*) dan persatuan umat sejajar dengan akurasi tersebut. Mereka melihat *Rukyat* sebagai validasi, bukan penentu utama, dan menggunakan bahasa yang lebih edukatif, inklusif, dan tidak dogmatis (*Mediasi Retoris*) untuk menggeser fokus perdebatan dari detail *fiqh* konfrontatif ke ibadah kolektif yang tenang. Dalam isu Kalender Hijriah Global (KHG), Ulama Perempuan menunjukkan *Mediasi Fiqh Kontekstual* yang berani, menjembatani *fikih* tradisional tentang batas wilayah (*mathla'*) dengan tuntutan sistem kalender internasional. Mereka berargumen bahwa keterhubungan global dan mobilitas tinggi modern membuat batasan *mathla'* tradisional menjadi kurang relevan, dan persatuan penanggalan merupakan *maslahat ammah* (kepentingan publik) yang lebih tinggi.

Secara struktural, kontribusi Ulama Perempuan, termasuk partisipasi mereka sebagai ahli *hisab* dan *mufti*, juga mendorong narasi kesetaraan gender dalam ruang otoritas agama, membuktikan

bahwa kompetensi ilmiah melampaui gender. Oleh karena itu, kehadiran Ulama Perempuan memastikan diskursus *Falak* tetap relevan, moderat, dan inklusif di tengah perkembangan teknologi dan modernitas.

Daftar Pustaka

- Ahmad, La Ode Ismail, Muhammad Amri, dan H. Syamsul Qamar. 2018. *Pemikiran Modern dalam Islam: Konsep, Tokoh dan Organisasi*. Makassar: Alauddin University Press, hlm. 54-57, 70-83.
- Alfansuri, Muhammad Ridho. 2024. Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*). Tesis. Jakarta: Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
- Azhari, Susiknan. 2008. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Edisi II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi IV. Los Angeles: Sage Publications, hlm. 45-47.
- Hamid, Abdul Rahman, dan Dewi Nurhayati. 2021. "Peran Perempuan dalam Pengembangan Ilmu Falak di Indonesia: Analisis Gender dan Otoritas Keilmuan." *Jurnal Ilmu Falak Kontemporer*, Vol. 5, No. 2, hlm. 120–135.
- Hasnawati, 2012. Kepemimpinan dan Kebijakan Tokoh Perempuan Minangkabau dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Jakarta: Eja Publisher, hlm. 45, 116.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Pedoman Kriteria Hisab Rukyat MABIMS Terbaru*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, hlm. 8–15.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Edisi II. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 15.
- Kuntowijoyo. 2004. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Jakarta: Teraju, hlm. 101–115.
- Nasution, Rahmi. 2020. "Fatwa Perempuan Falak tentang Kalender Islam Global: Tinjauan Fiqh dan Dampak Sosial." *Jurnal Studi Fiqh dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, hlm. 25–40.
- Ramli, Siti. 2023. "Kedudukan Syahadah Perempuan dalam Rukyatul Hilal: Analisis Keadilan Gender dalam Perspektif Ulama Kontemporer." *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 7, No. 1, hlm. 88–102.
- Sasono, Hastuti. 2019. *Ulama Perempuan dan Gerakan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kaukus Perempuan Falak, hlm. 45–58.
- Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2023. Peran Fatwa dalam Membangun Peradaban Bangsa. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, hlm. 1-5, 20-25.
- Tim Penyusun. 2023. *Ensiklopedia Karya Berbasis Tokoh Pesantren*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 1-20. (Digunakan sebagai sumber kontekstualisasi pentingnya tokoh keilmuan Islam, termasuk peran perempuan pesantren dalam tradisi ilmu).
- Zaki, F. 2022. "Digitalisasi Hisab dan Perubahan Pola Komunikasi Ulama: Sebuah Kajian Sosiologi Falak." *Jurnal Falak dan Astronomi*, Vol. 3, No. 2, hlm. 230-235.

Copyright © 2025 *Journal Salimiya*: Vol. 6, No.3, September 2025, e-ISSN: 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya*, and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>